



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.G/2015/PA. Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, agama Islam, umur 29 tahun, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Penjual Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, agama Islam, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Taxi, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 11 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 95/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal 11 Mei 2015, telah mengajukan cerai gugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 10 Februari 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu kemudian pindah ke Nunukan seperti alamat tersebut sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : a. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun 6 bulan; b. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun; c. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 10 bulan;
4. Bahwa pada awalnya kahidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat sering marah-marah, walaupun disebabkan oleh masalah yang sepele seperti anak-anak menangis/berlari-larian, bahkan jika ada masalah di luar rumah, Tergugat sering melampiaskan kepada Penggugat dan anak-anak;
  - b. Kalau bertengkar Tergugat sering menganiaya Penggugat seperti menampar, mencekik, menendang dan mengancam membunuh Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - c. Sejak tahun 2012 (3 tahun lebih) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, kalau Penggugat meminta uang maka hal tersebut dianggap hutang oleh Tergugat. Bahkan Penggugat pernah meminta uang namun dijawab oleh Tergugat bahwa jika Penggugat ingin dapat uang, Penggugat disuruh menjadi pelacur saja;
  - d. Jika Penggugat sedang sakit, Tergugat tidak pernah mau merawat Penggugat, bahkan ketika Penggugat meminta tolong Tergugat untuk membelikan obat saja, Tergugat tidak mau;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada hari minggu malam tanggal 10 Mei 2015 disebabkan masalah anak-anak, Tergugat marah kepada Penggugat dan menonjok muka Penggugat hingga memar;
6. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa atas upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil sehingga Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil sehingga Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, karenanya pernyataan pencabutan Penggugat tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 95/Pdt.G/2015/PA.Nnk. dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 95/Pdt.G/2015/PA.Nnk. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Drs. A. Fuadi**

Hakim Anggota II,

ttd

**Khairul Badri, Lc., MA.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Asmah, S.Ag**

### Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran

Biaya proses

Biaya Panggilan

Biaya Redaksi

Biaya Materai

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	150.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	241.000,00

Nunukan, 29 Mei 2015

Salinan sesuai aslinya

**P a n i t e r a,**

**ttd**

**Drs. Mohamad Asngari**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)